

<p align="center">Automobile Liability</p>	<p align="center">Tanggung Jawab Hukum Kendaraan Bermotor</p>
<p>CLAUSE OF THIRD-PARTY LEGAL LIABILITY ONLY</p> <p>It is hereby noted and agreed, that this insurance only covers loss being the legal liability of the Insured Person to Third Party, directly caused by the insured motor vehicle as stated in Chapter I section 2 of this Policy</p> <p>Kl. KBM - 03</p> <p>THIRD PARTY LEGAL LIABILITY</p> <p>Insurer shall indemnify for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal liability of the Insured against loss suffered by third party, directly caused by Motor Vehicle arising out of risks covered by Article 1 paragraph (1) items 1.1. collision; impact; overturning; skidding; or falling into; and 1.4, fire; whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court subject to prior written consent of the Insurer, namely : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. damage to property; 1.2. medical expenses, bodily injury and or death; a maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the Policy. 2. Legal fees or professional service fees in relation to legal liability of the Insured subject to prior written consent of the Insurer. Liability of the Insurer for such fees, shall be at a maximum 10% (ten percent) of the limit of Legal Liability coverage against any Third Party as specified in paragraph (1) of this Article. 	<p>KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SAJA</p> <p>Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga saja, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.</p> <p>Kl. KBM - 03</p> <p>JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA</p> <p>Penanggung memberikan ganti rugi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. tabrakan; benturan; terbalik; tergelincir; atau terperosok; dan 1.4, kebakaran; baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, <i>dengan syarat</i> telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. kerusakan atas harta benda; 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. 2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, <i>setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
<p>PASSENGER LEGAL LIABILITY CLAUSE</p> <p>It is hereby noted and agreed, that with additional premium, this insurance shall extend to include coverage against legal</p>	<p>KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG</p> <p>Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap tanggung</p>

<p>liability of the Insured Person for death, bodily injury, medical expenses including any loss and or damage to property of passengers that at the time of accident in the insured motor vehicle resulting from risks covered by the Policy, except to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spouses, children, parents and siblings of the Insured; 2. People working for and people under the supervision of the Insured; 3. People living with the Insured; 4. Management, Shareholders, Commissioners, and Employees, in case the Insured is a Legal Entity. <p>Limit of Liability for the Insured: any one accident.</p> <p>Kl. KBM - 04</p>	<p>jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung dari Tertanggung; 2. orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung; 3. orang yang tinggal bersama Tertanggung; 4. Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati, jika Tertanggung adalah Badan Hukum. <p>Batas tanggung jawab Penanggung : untuk setiap kejadian.</p> <p>Kl. KBM - 04</p>
---	---